

PENGELOLAAN DANA PENSIUN SYARIAH MANDIRI MAHABRATA (Mandiri, Aman, Berdaya di Hari Tua)

Sabirin

Dosen Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia
Email : sabirin@iainptk.ac.id

Submitted : 2019-11-20

Received: 2019-11-30

Accepted: 2019-12-03

ABSTRAK

Pensiun merupakan masa dimana seorang tidak lagi berada pada usia produktif, telah diputuskan hak kerjanya dan sudah dalam kateogri penduduk lanjut usia (Lansia). Persoalan baru, timbul saat memasuki masa pensiun atau saat lansia, karena harus dihadapkan oleh kenyataan bahwa penghasilan yang biasanya diperoleh akan jauh menurun jika dibandingkan saat masih aktif sebagai pekerja dan masih di usia produktif. Anggapan bahwa pensiunan dan lansia tidak bisa produktif lagi adalah pola pikir yang tidak bisa dihindarkan. Ironisnya, keinginan untuk mempersiapkan masa pensiun, dan hari tua biasanya baru muncul setelah adanya penawaran dari perusahaan atau adanya iklan di berbagai media massa tentang manfaat program pensiun. Penelitian ini menganalisa tentang model pengembangan "dana pensiun syariah" melalui badan pengelola dana pensiun syariah mandiri.

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan eksploratif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini dengan pendekatan kajian literatur atau studi putaka. Pendekatan teori atau konsep dilakukan dengan merujuk dari beberapa sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, portal berita online dan penelusuran literatur on-line. Pengembangan dan inovasi tersebut dibatasi pada operasional lembaga pengelola dana pensiun syariah baik dalam penghimpunan (*funding*) dan penyaluran dana pensiun (*lending*). Analisis Data dengan pendekatan ekploratif diskriptif. Agar memperoleh kebenaran yang ilmiah, penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa tahapan yaitu tahap penyajian bukti atau fakta (skeptik), memperhatikan permasalahan yang relevan (analitik), dan tahap menimbang secara obyektif untuk berpikir logis (kritik)

Hasil penelitian bahwa desain badan pengelola dana pensiun syariah mandiri berbasis penciptaan masa produktif dihari tua ini sangat cocok untuk mengatasi masalah penurunan penghasilan yang akan dihadapi oleh setiap pekerja yang dimasa tuanya, serta untuk mengatasi masalah kurang produktif; Modal kerja yang disalurkan merupakan modal kerja dengan hanya pengembalian pokok dan sistem bagi hasil sehingga peserta dana pensiun syariah yang menggunakan modal ini tidak akan dibebankan dengan pengembalian kelebihan karena pinjaman ini bebas dari unsur riba; Keberadaan badan pengelola dana pensiun syariah mandiri ini dapat dijadikan sarana penciptaan peserta dana pensiun syariah yang lebih porduktif; Tata kelola dana pensiun harus memenuhi prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*indepedency*) serta kesetaraan dan kewajaran (*fairness*).

Kata kunci: Lansia, Pengelolaan Dana Pensiun Syariah, Produktif dan Lansia

1. PENDAHULUAN

Persoalan baru, akan timbul saat memasuki masa pensiun atau saat memasuki penduduk kategori lanjut usia (Lansia), karena harus dihadapkan oleh kenyataan bahwa penghasilan yang biasanya diperoleh akan jauh menurun jika dibandingkan saat masih aktif sebagai pekerja dan masih di usia produktif. Ironisnya, keinginan untuk mempersiapkan masa pensiun, biasanya baru muncul setelah adanya penawaran dari perusahaan atau adanya iklan di berbagai media massa tentang manfaat program pensiun. Padahal, harus disadari bahwa setiap pekerja sesungguhnya membutuhkan program pensiun sebagai jaminan dan telah harus mempersiapkan jaminan dihari tua tersebut jauh sebelum mereka memasuki usia pensiun.

Secara harfiah pensiun diartikan sebagai pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh pihak pemberi kerja (dalam hal ini instansi atau kantor) kepada pekerja atau pegawainya karena masa kerja yang sudah habis sesuai dengan peraturan atau ketetapan yang dibuat dan diatur oleh masing-masing instansi atau kantor tersebut. Menurut Schwartz (dalam Utami, 2000) pensiun adalah awal dari masa transisi ke arah pola hidup yang baru dan didalamnya meliputi perubahan peran, keinginan, nilai dan perubahan secara keseluruhan pada kehidupan individu yang selanjutnya. Pensiun adalah sebuah peristiwa besar dan penting yang akan dialami oleh setiap individu.

Menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun menyebutkan bahwa dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi tersebut, dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang dibangun untuk menyelenggarakan, serta mengelola dana pensiun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada para pesertanya, seperti para karyawan, para pegawai negeri sipil, maupun pihak wiraswata yang telah memasuki usia pensiun, agar dimasa purna baktinya tetap memiliki penghasilan yang berkesinambungan. Melalui undang-undang ini juga ditegaskan bahwa pembentukan dana pensiun dapat menciptakan ketenangan kerja bagi pekerja karena kesejahteraan dihari tua akan terjamin, yang pada gilirannya nanti mereka akan lebih loyal terhadap perusahaannya dan akan bekerja lebih produktif.

Di Indonesia peran pelaksanaan program dana pensiun dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun oleh pihak swasta. Dipihak pemerintah, seperti yang dilaksanakan oleh Jamsostek, Taspen yang merupakan tabungan pensiun untuk pegawai negeri sipil, Asabri, dana pensiun khusus untuk angkatan bersenjata. Belakangan yang terbaru, adalah suatu upaya perlindungan dihari tua dibawah naungan BPJS ketenaga kerjaan. Sementara dipihak swasta, beberapa perusahaan memilih untuk mengelolanya sendiri, namun ada pula yang perusahaan yang mengikutkan karyawannya dalam program dan pensiun yang dikelola oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Seperti ; DPLK Manulife, Winterthur Life, Bringinlife, Allianz atau produk DPLK yang dipasarkan melalui pihak perbankan sebagai contoh : DPLK BRI dipasarkan di counter Bank BRI, Produk "Simponi" DPLK BNI dipasarkan sebagai produk Bank BNI, dan lain sebagainya

Sejak awal lahirnya undang-undang tentang dana pensiun tahun 1992 sampai dengan akhir tahun 2014, tercatat sebanyak 427 (empat ratus dua puluh tujuh) Dana Pensiun yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun demikian, jumlah Dana Pensiun yang masih aktif beroperasi per 31 Desember 2014 sebanyak 267 (dua ratus enam puluh tujuh) Dana Pensiun, yaitu terdiri atas 242 (dua ratus empat puluh dua) DPPK, baik yang menyelenggarakan PMP maupun PPIP, dan 25 (dua puluh lima) DPLK. Secara total, jumlah tersebut mengalami kenaikan 2 (dua) Dana Pensiun dibandingkan jumlah tahun sebelumnya. Hal itu terjadi karena terdapat 4 (empat) pendirian

Pengelolaan Dana Pensiun Syariah...

Dana Pensiun yang baru (DPLK PT Asuransi Generali Indonesia, Pelindo Purnakarya, Wijaya Karya PPIP, dan Otoritas Jasa Keuangan) dan 2 (dua) pembubaran Dana Pensiun (Indorama Synthetics dan Rajawali Nusindo) pada tahun 2014. Selain itu, pada tahun 2014 terdapat 3 (tiga) DPPK yang beralih program dari PPMP ke PPIP (Galva, Bukopin dan Pegawai Pembangunan Jaya Group) (Tabel 1).


Tabel 1
Jumlah Pengelola Dana Pensiun

JENIS DANA PENSIUN/PENSION FUND TYPE	2010	2011	2012	2013	2014
<i>Akumulasi Pendirian Dana Pensiun/Accumulation of Pension Fund Establishment</i>					
DPPK PPMP/EPF DBPP	306	307	308	309	310
DPPK PPIP/EPF DCPD	69	71	73	73	78
DPLK/FIPF	37	38	38	38	39
JUMLAH/TOTAL	412	416	419	420	427

Sumber : Buku Statistik Dana Pensiun 2014

Sedangkan dilihat dari jenisnya, selama periode tahun 2010–2014 DPPK masih merupakan mayoritas entitas Dana Pensiun dibandingkan DPLK. Namun demikian, jumlah DPPK tersebut cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Di lain pihak, jumlah DPLK cenderung tetap (Grafik 1).

Grafik 1. Jenis Dana Pensiun




Sumber : Buku Statistik Dana Pensiun 2014

Jumlah peserta dana pensiun ini tentu berkaitan erat dengan jumlah penduduk lansia kategori bukan usia produktif yang akan menjadi bonus demografi bagi Indonesia. Jika salah antisipasi maka bonus ini tentu akan menjadi sumber masalah bagi Indonesia. Jumlah penduduk lansia yang meningkat seyogyanya menjadi *benefit* yang besar jika tangguh, sehat dan tetap produktif. Di Jepang, proyeksi perbandingan kaum lansia dengan kaum produktif 69 berbanding 100 di tahun 2035. Dibandingkan data tahun 2010, kondisi ini meningkat sangat tajam. Saat itu, kaum lansia di Jepang masih berkisar 43 dari total kaum produktif. Kondisi yang sama juga dihadapi negara Korea, Jerman dan Perancis. Di Indonesia sendiri, Menurut data pemerintah, hingga kini jumlah lansia mencapai 18 juta jiwa, ledakan jumlah penduduk lansia ini sudah dimulai sejak tahun 2010 yaitu dengan persentase penduduk lanjut usia mencapai 9,77 dan diperkirakan akan meningkat menjadi 11,34 persen pada tahun 2020

Pengelolaan Dana Pensiun Syariah...

(Garfik 2) dan akan terus meningkat menjadi 41 juta jiwa di tahun 2035 serta lebih dari 80 juta jiwa di tahun 2050. Seiring dengan meningkatkan jumlah pekerja pensiun setiap tahunnya, maka penduduk dalam kategori lanjut usia ini akan terus meningkat. Yang harus dilakukan adalah, mempersiapkan mereka menjadi lebih produktif lagi, sehingga pensiunan yang termasuk lanjut usia ini dapat menjadi bonus demografi positif bagi pembangunan manusia di Indonesia.

Grafik 2. Persentase Jumlah Penduduk Lanjut Usia di Indonesia




Sumber : BPS

Survey Manulife Investment Senitimen Index (MISI) yang dilaksanakan awal tahun 2014 menghasilkan sebuah hasil yang cukup mengejutkan, dimana 7 (tujuh) dari 10 (sepuluh) orang Indonesia masih ingin bekerja di saat usia pensiun. Itu artinya 70% orang Indonesia ingin tetap bekerja di usia tidak produktif. Setidaknya ada 2 alasan yang menjadi sebab: 1) karena orang Indonesia memandang bahwa tetap bekerja di usia pensiun/tua adalah hal yang wajar dan 2) karena perencanaan masa pensiun yang salah. Hasil survey ini senada dengan apa yang disampaikan oleh ketua umum Lembaga Lanjut usia Indonesia (LLI) Bachtiar Chamsyah, bahwa jumlah orang lanjut usia (lansia) terus bertambah dan mereka membutuhkan aktivitas untuk tetap produktif. Lanjutnya, para lansia perlu diberdayakan dengan berbagai kegiatan, misalnya dengan berternak, bergabung dalam organisasi dan lainnya.

Badan Pusat Statistik pada bulan Agustus 2014, jumlah tenaga kerja yang termasuk dalam kategori berusaha sendiri, berusaha dengan buruh tetap dan buruh/ karyawan/pegawai sebanyak 67.045.437 orang. Dengan demikian, angka penetrasi jumlah peserta Dana Pensiun pada tahun 2014 terhadap jumlah tenaga kerja Indonesia secara nasional hanya sebesar 5,85%, dengan 94,15% pekerja belum memiliki program pensiun (Grafik 3). Ini artinya akan banyak sekali pesiunan yang terancam kehilangan sumber penghasilannya, sudah barang tentu ini akan menjadi ancaman jika diatasi dengan tepat, karena akan banyak sekali jumlah usia tidak produktif yang akan menjadi tanggungan negara.

Grafik 3. Penambahan (Pengurangan) Jumlah Program Dana Pensiun



Sumber : Buku Statistik Dana Pensiun 2014

Namun, hal ini juga menggambarkan bahwa ada peluang yang besar untuk dana pensiun syariah bersaing untuk memenangkan pasar. Potensi ini tentunya tidak boleh dipandang sebelah mata oleh pemerintah selaku regulator dan para pelaku lembaga dana pensiun syariah di Indonesia. Pasar kita besar dan sesuai dengan perkembangannya saat ini bukan tidak mungkin dana pensiun syariah akan menjadi pilihan utama para calon peserta potensial.

Survey yang dilakukan oleh Ernest and Young menunjukkan hasil bahwa permintaan terhadap dana pensiun syariah sampai saat ini mencapai 160 – 190 Miliar USD. Pertumbuhan pasar keuangan syariah yang pesat terjadi diberbagai negara seperti di Malaysia, Arab Saudi dan UEA, sehingga menyebabkan tingginya permintaan terhadap adanya pengelolaan dana pensiun yang sesuai syariah. Sayangnya, potensi pengelolaan dana pensiun syariah ini banyak disia-siakan begitu saja. Pengelolaan dana pensiun sampai saat ini masih banyak diambil alih oleh lembaga dana pensiun konvensional dikarenakan kurangnya lembaga dana pensiun yang sesuai syariah.

Sementara di Indonesia sendiri, setelah mendapat dukungan dari dewan syariah nasional dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 99/2015 tentang anuitas syariah untuk program dana pensiun, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun bersiap meregulasi dana pensiun syariah. OJK akan merilis *beleid* tentang penyelenggaraan program pensiun syariah. Setidaknya ada empat penyelenggaraan program pensiun syariah yang diatur regulator. Pertama, pendirian dana pensiun syariah. Kedua, konversi dana pensiun menjadi dana pensiun syariah, dan ketiga, pembentukan unit syariah di Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Keempat, penyelenggaraan program pensiun syariah di industri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) akan berbentuk penjualan paket-paket investasi sesuai selera peserta. Adapun untuk penyelenggaraannya, program pensiun syariah wajib menggunakan akad, antara lain, akad *hibah bi syarth*, *hibah muqayyadah*, *wakalah*, *wakalah bil ujah*, *mudharabah* dan *ijarah*.

Ada tiga misi yang dicanangkan OJK untuk dana pensiun syariah. Pertama, akselerasi pembentukan kelembangaan dana pensiun syariah dengan rencana aksi berupa penelitian potensi dana pensiun syariah, menyusun peraturan penyelenggaraan program dana pensiun syariah, dan penelitian untuk pengembangan dana pensiun syariah. Kedua, mengembangkan pengawasan berbasis risiko secara bertahap. Rencana aksinya berupa edukasi model pengawasan berbasis risiko kepada dana pensiun syariah. Ketiga, mengembangkan sistem pelaporan dan pengawasan yang mendukung penerapan sistem peringatan dini. Rencana

Pengelolaan Dana Pensiun Syariah...

aksinya dilakukan dengan menyusun pengaturan jenis-jenis dan sistem pelaporan penyelenggaraan program dana pensiun.

Sampai saat ini potensi program dana pensiun syariah di Indonesia berjumlah sekitar Rp 40 triliun, dan peminatnya baru mencapai angka 20 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa begitu lambannya pertumbuhan dana pensiun syariah di Indonesia. Beberapa penyebabnya antara lain, seperti : keterbatasan regulasi, keterbatasan instrumen investasi, belum jelasnya model tata kelola dana pensiun syariah, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah.

Dengan kondisi dana pensiun syariah di Indonesia yang seperti ini, maka terdapat permasalahan yang perlu di analisa lebih dalam agar pengelolaan dana pensiun syariah dapat terselenggara dengan optimal dalam upaya untuk menjadi sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi pesertanya di masa purna bakti. Pola pikir yang selama ini yang menyatakan bahwa pensiunan atau penduduk lanjut usia merupakan kelompok rentan yang hanya menjadi tanggungan keluarga, masyarakat dan negara, harus diubah. Pensiunan atau penduduk lanjut usia harus dijadikan sebagai aset bangsa yang harus terus diberdayakan. Karena, saat memasuki masa pensiun bukan berarti seseorang harus berhenti untuk menjadi lebih produktif. Setiap orang dapat terus berkarya dan produktif melalui bidang - bidang yang dipilih secara tepat, salah satunya adalah dengan memilih untuk berwirausaha. Tetap berkarya setelah memasuki masa purna bakti dan lansia adalah jawaban yang tepat untuk Persiapan harus dimulai dari sekarang untuk menjadi pensiunan dan lansia yang mandiri, dan berdaya.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan pendekatan eksploratif deskriptif dengan menganalisis strategi yang tepat dalam pengembangan dana pensiun syariah di Indonesia. Peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi. Data yang dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis (jika ada). Pada penelitian ini fakta-fakta dianalisis dengan menghubungkan-hubungkan, membandingkan, mengembangkan pemikiran sehingga akan dihasilkan suatu kesimpulan umum yang dapat berlaku lebih umum dalam bidang keilmuan tertentu. Penelitian ini mengambil data sekunder berupa pendekatan kajian literatur atau studi putaka. Pendekatan teori atau konsep dilakukan dengan merujuk dari beberapa sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, portal berita online dan penelusuran literatur on-line. Semua uraian gagasan yang ada digabungkan dalam satu susunan kerangka pemikiran. Batasan penelitian ini difokuskan pada pengembangan dan inovasi dari dana pensiun syariah sebagai *sarana untuk meningkatkan taraf hidup penerima dana pensiun (purnabakti) diusia senja*. Pengembangan dan inovasi tersebut dibatasi pada operasional lembaga pengelola dana pensiun syariah baik dalam penghimpunan (*funding*) dan penyaluran dana pensiun (*lending*). Analisis Data dengan pendekatan eksploratif deskriptif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan keadaan yang diamati. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang mengandalkan pada peran yang saling melengkapi secara terus menerus antara pengumpulan dan analisis data melalui pengajuan pertanyaan dan perbandingan teoritis. Penelitian ini disusun untuk mengeksplorasi fenomena yang terjadi dengan memadukan konsep dan operasional lembaga pengelola dana pensiun syariah, sebagai lembaga atau badan yang bergerak di bidang *sosial keagamaan*.. Dalam menganalisis permasalahan, terlebih dahulu melakukan proses analisis terhadap permasalahan kemudian mengaitkan permasalahan yang terjadi di lapangan beserta solusinya

Pengelolaan Dana Pensiun Syariah...

dengan menggunakan skema dan konspe yang tepat. Agar memperoleh kebenaran yang ilmiah, penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa tahapan yaitu tahap penyajian bukti atau fakta (skeptik), memperhatikan permasalahan yang relevan (analitik), dan tahap menimbang secara obyektif untuk berpikir logis (kritik)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kenyataan bahwa pensiun atau masa purna bakti itu tidak dapat dihindari oleh sebagian individu yang terikat kerja pada sebuah instansi atau kantor dan sudah merupakan fakta kehidupan tetap saja menimbulkan pengaruh yang relatif dan berbeda-beda pada setiap individu. Pengaruh tersebut menimbulkan perbedaan sikap para pegawai atau karyawan terhadap pensiun itu sendiri. Terdapat sejumlah karyawan yang sudah memasuki masa purnabakti menghadapi kehidupan finansial yang berat. Mereka merasakan beban biaya hidup yang semakin mahal, dan karena faktor usia, biaya kesehatan meningkat, sementara pendapatan secara rutin sudah berkurang. Banyak yang memiliki anggapan pesimis bahwa masa pensiun adalah saat memasuki usia tua, dengan kondisi fisik semakin lemah, menderita berbagai penyakit, cepat lupa, penampilan menjadi tidak menarik. Ada juga yang beranggapan bahwa masa pensiun adalah masa yang tidak menyenangkan karena menurunnya penghasilan, hilangnya wewenang yang dimilikinya (*post-power syndrome*).

Pengelolaan dana pensiun mutlak diperlukan apa lagi pengelolaan dana pensiun yang sesuai dengan ajaran islam akan memiliki banyak manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang loyal terhadap syariah. Sebuah lembaga pengelolaan dana pensiun yang tidak hanya menjamin agar setiap pesertanya tetap memiliki cadangan pendapatan tapi juga memastikan bahwa sumber dari penghasilan tersebut adalah halal. Al-Quran sendiri mengajarkan umatnya untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah dan menyiapkan hari esok agar lebih baik. Ajaran tersebut dapat dimaknai sebagai pentingnya pencadangan sebagian kekayaan untuk hari depan. Hal ini sangat penting, mengingat setelah pensiun manusia masih memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Dengan pencadangan tersebut ketika seseorang memasuki masa kurang produktif, masih memiliki sumber pendapatan.

Umumnya, produk dana pensiun yang ditawarkan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) Syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa. Karakteristik produk dana pensiun dengan konsep tabungan antara lain: (1) Berbentuk setoran tabungan dengan jadwal penarikan diatur dalam ketentuan, (2) Selama masa kepesertaan tidak dilindungi oleh asuransi jiwa, (3) Manfaat pensiun sebesar total iuran dan hasil investasinya. Sedangkan Manfaat pensiun yang akan diterima adalah sebesar: (1) Manfaat asuransi apabila peserta meninggal dunia sebelum memasuki usia pensiun. (2) Total iuran ditambah hasil investasinya apabila telah memasuki usia pensiun.

Dana pensiun syariah memiliki potensi besar untuk berkembang di Indonesia dengan sejumlah alasan:


1. Masih sedikit sekali proporsi masyarakat yang mau mengikuti program dana pensiun. Kecuali pegawai negeri yang secara otomatis menjadi anggota taspen dan Askes, pegawai swasta dan pegawai mandiri (wiraswasta) yang jumlahnya sangat besar sangat potensial untuk menjadi target pasar program dana pensiun syariah.
2. Dengan berkembangnya lembaga keuangan dan bisnis syariah, tentunya SDM yang bekerja dalam institusi tersebut menjadi pasar khusus yang jelas bagi dana pensiun syariah.

3. Rasa percaya, rasa memiliki, dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya industri keuangan dan bisnis syariah yang terus membaik akan menjadi modal dasar yang penting untuk terus memperbesar konsumen dan nasabah yang loyal, terutama bagi dana pensiun syariah.

Untuk itu, kebijakan dan program akselerasi sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan dana pensiun syariah. Kebijakan dan program tersebut diharapkan mencukupi kebutuhan pertumbuhan dari sisi *supply* dan *demand* secara seimbang dan memperkuat permodalan, manajemen, dan sumber daya manusia bagi dana pensiun syariah. Selain itu, sasaran selanjutnya yang juga penting adalah melibatkan seluruh stakeholder dana pensiun syariah untuk berpartisipasi aktif dalam program akselerasi sesuai otoritas, tanggung jawab, dan kompetensi masing-masing. Badan pengelola dana pensiun syariah mandiri mahabrata ini diharapkan menjadi lembaga fasilitator yang tepat untuk menciptakan pensiunan dan lansia yang masih tetap produktif di saat masa purna bakti.

Badan pengelola dana pensiun syariah mandiri mahabrata ini adalah sebuah inovasi yang coba kami tawarkan dalam kelembagaan pengelola dana pensiun syariah di Indonesia. Selama ini kita mengetahui pada umumnya dana pensiun yang terkumpul, digunakan sebagai pencadangan pendapatan dimasa akan datang bagi para pesertanya. Jika dalam pelaksanaannya akan terus begini, maka tidak ada nilai tambah lebih bagi dana pensiun itu sendiri selain sebagai cadangan pendapatan. Melalui badan pengelola dana pensiun syariah mandiri mahabrata ini, para peserta tidak hanya memperoleh manfaat berupa cadangan pendapatan, tapi juga mendapatkan fasilitas lain berupa penyaluran dana untuk memulai usaha sehingga walaupun usia sudah tidak muda lagi, para pesera dana pensiun masih dapat produktif dengan memulai usaha yang akan menjadi sumber penghasilan bagi peserta. Jadi tidak hanya pengelola yang berusaha aktif untuk mencari peserta dana pensiun syariah, tapi peserta pun ikut aktif dalam upaya untuk mencari sumber penghasilan lain ketika memasuki hari tua. Langkah ini adalah sebuah akselerasi positif dari prinsip operasional dana pensiun seperti kebanyakan yaitu, mengumpulkan dana dan menyalurkan manfaat.

Gambar 1.
Struktur Organisasi Pengelolaan Dana Pensiun Syariah Mandiri Mahabrata



Dalam pengelolaannya dana pensiun syariah mandiri mahabrata minimal memiliki empat divisi dibawah manajer atau kepala divisi yaitu, divisi operasional, divisi akuntansi divisi investasi dan divisi pemberdayaan. Masing divisi ini sangat urgen keberadaannya dalam pengelolaan dana pensiun syariah mandiri mahabrata. Tugas utama divisi operasional sekaligus divisi pelayanan adalah mencari peserta sebanyak-banyaknya, dana sebanyakya baik peserta dari perusahaan maupun peserta yang ingin menanamamkan dananya atas keinginan pribadi. Dari pencarian, penerimaan peserta ini lah nantinya akan diperoleh dana

Pengelolaan Dana Pensiun Syariah...

yang siap dicadangkan sebagai pendapatan dan dana yang nantinya akan digulirkan bagi pesertanya untuk memulai usaha ketika memasuki masa purna bakti.


Selanjutnya divisi akuntansi bertugas mengatur keuangan perusahaan, pengaturan ini diimplementasikan melalui pembedaan rekening untuk masing – masing dana Pemisahan ini dilakukan berdasarkan karakteristik yang berbeda – beda, maka berbeda pula dalam perlakuan akuntansinya. Selain melakukan pengaturan keuangan secara umum, divisi akuntansi juga menghandel mengenai pajak yang akan menjadi beban badan Mahabrata.

Divisi investasi memiliki fungsi untuk melakukan pengembangan dana yang bersumber dari iurang yang telah dibayar oleh peserta dalam bentuk pernyataan langsung atau yang lainnya, tentunya yang menjadi dasar dalam divisi ini adalah investasi yang sehat, berisiko gagal yang kecil dan sesuai dengan prinsip syariah tentunya, agar tidak ada kekhawatiran bagi peserta mengenai sumber hukumnya, apakah halal atau haram.

Divisi pemberdayaan memiliki fungsi yaitu, analisis usaha peserta yang akan dibiaya oleh badan pengelola dana pensiun syariah mandiri mahabrata, fungsi pendampingan dan fungsi lain yang berkaitan dengan pemberdayaan agar dana yang dikeluarkan tetap produktif dan terjamin keberlangsungan usahanya.

Dalam penyaluran dana yang terkumpul badan pengelola dana pensiun syariah mandiri mahabrata menggunakan menggunakan akad, antara lain, akad *hibah bi syarth*, *hibah muqayyadah*, *wakalah*, *wakalah bil ujah*, *mudharabah* dan *ijarah*.

Gambar 2. Pola Penyaluran Dana Pensiun Melalui Modal Kerja



Dana pensiun yang diperoleh melalui iurang yang dilakukan oleh setiap peserta dibagi secara proporsional yaitu pertama untuk ujrah sebagai sumber pendapatan bagi pengelola, kedua, manfaat yaitu sebagai pencadangan pendapatan yang nantinya akan diperoleh


Pengelolaan Dana Pensiun Syariah...

langsung oleh peserta, ketiga dana pensiun yang digunakan untuk program pemberdayaan dan investasi yang nantinya bagi hasil yang diperoleh akan menjadi penambah manfaat bagi peserta.

Iuran atau premi yang dibayarkan oleh peserta adalah dengan menggunakan akad Hibah, selanjutnya atas ujarah yang diperoleh antara pengelola dan peserta menggunakan akad wakalah bil ujarah. Adapun atas manfaat yang diperoleh peserta digunakan akad hibah almuqaydah dimana akan ditentukan siapa saja dan yang berhak menerima manfaat ketika peserta memasuki usia pensiun. Selanjutnya atas pemberdayaan yang dilakukan oleh pengelola digunakan akad mudharabah dan akad musyarakah dengan prinsip bagi hasil. Jadi setiap peserta yang mendapatkan dana pemberdayaan wajib untuk memulai usahanya. Dana pemberdayaan ini berbentuk pinjaman yang bebas riba, pengguna dana hanya berkewajiban untuk mengembalikan pokoknya dan bagi hasil terhadap keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan. Pendapatan atas bagi hasil tersebut akan digunakan untuk menambah manfaat yang akan diperoleh peserta. Jangka waktu pinjaman dimulai dari 12 (dua belas) bulan sampai dengan 120 (seratus dua puluh) bulan dengan plafon pinjaman untuk permulaan maksimal 100 juta dan akan terus meningkat sesuai dengan perkembangan badan pengelola dana pensiun syariah.

Setelah usaha berjalan dan mendapatkan keuntungan yang telah dibagi hasil maka keuntungan ini sepenuhnya hak milik peserta dan menjadi sumber penghasilan baru bagi peserta ketika mereka sudah pensiun dan memasuki lanjut usia. Dengan mekanisme pengelolaan dana pensiun seperti ini, maka tidak hanya pengelola yang aktif untuk mesejahterakan pesertanya tapi peserta sendiri pun aktif untuk tetap produktif, mandiri, dan berdaya walapun diusia yang sudah tidak lagi muda.

Gambar 3. Penyaluran Dana Pensiun Berupa Investasi



Selanjutnya divisi investasi akan melakukan investasi pada sektor-sektor yang diperbolehkan oleh syariah, artinya jenis investasi yang dipilih adalah yang sehat dan aman


Pengelolaan Dana Pensiun Syariah...

secara pertimbangan ekonomi juga halal lagi baik berdasarkan pertimbangan syariah. Terkait dengan minimnya jumlah instrumen investasi dana pensiun syariah hal ini perlu mendapat dukungan pemerintah selaku regulator, pertama yang harus dilakukan adalah dengan melakukan revisi UU Dana Pensiun. Pengelola dana pensiun syariah memerlukan regulasi itu untuk memperluas instrumen investasi yang sesuai dengan karakternya. Keterbatasan instrumen investasi ditakutkan dikemudian hari berakibat pada ditanamkannya dana pensiun syariah justru ditanam dalam bentuk obligasi, saham, dan reksa dana syariah saja.

Jika harus menunggu proses pengubahan regulasi tersebut tentu akan membutuhkan waktu yang lama, banyak jenis investasi yang dapat dipilih oleh pengelola dan pensiun syariah selain kepada jenis investasi diatas. Diantaranya pengelola dana pensiun syariah mandiri akan berinvestasi dengan membeli aset produktif, pembelian saham perusahaan atau membuat sebuah jenis usaha yang tentunya tidak bertentangan dengan syariah. Adapun dari pembelian aset produktif bergerak misalnya mobil, sepeda motor, ruko atas manfaatnya badan dana pensiun syariah akan menyewakan manfaatnya sesuai dengan akad ijarah, atas penghasilan yang diperoleh akan digunakan untuk sebagai sumber pendapatan pengelola sendiri dan dibagi hasil untuk penambahan jumlah manfaat yang nantinya akan diperoleh oleh peserta. Berarti dalam hal ini pengelola dana pensiun syariah memproduksi sendiri dana pensiun yang terkumpul dari premi peserta, baru kemudian menyalurkan hasil dari bagi hasil kepada peserta dalam bentuk penambahan manfaat pensiun yang akan diperoleh oleh peserta nantinya.

Kedua pola antara investasi dan pemberdayaan ini harus diatur sebaik mungkin agar operasional badan pengelola dana pensiun syariah mandiri ini bisa terus beroperasi, perberdayaan dengan penyaluran harus dalam proporsi yang ideal. Hal ini dimaksudkan agar beban operasional dapat ditutupi dari hasil investasi bukan dari dana pensiun sebab dana pensiun harus dijaga agar nilainya tidak berkurang. Adapun pola kerja dari badan pengelola dana pensiun syariah secara keseluruhan dapat dilihat dari skema dibawah ini. Skema ini akan menjelaskan secara sederhana proses operasional dari masing – masing divisi dan hubungan antar divisi tersebut.

Gambar 4. Skema Kerja Badan Pengelola Dana Pensiun Syariah Mandiri




Pengelolaan Dana Pensiun Syariah...

Keterangan:

1. Divisi operasional dan layanan akan mencari peserta dana pensiun dengan menjalin kerja sama ke beberapa perusahaan, serta menjaring peserta yang ingin mendaftar secara pribadi untuk yang ini kami akan menargetkan dari kalangan wiraswasta, pengusaha sampai pada ibu rumah tangga. Setelah melayani pendaftaran peserta divisi operasional juga menyusun pembayaran premi yang akan dibayar oleh setiap peserta, dari kelancaran pembayaran premi setiap bulannya itu divisi operasional juga dapat melakukan evaluasi terhadap peserta. Atas premi yang dibayarkan oleh peserta tersebut, divisi operasional kemudian menyerahkannya ke bagian divisi akuntansi. Setelah dana diterima dari divisi operasional dan pelayanan, divisi akuntansi melakukan pencatatan dan akan dimasukkan dalam rekening yang berbeda. Perbedaan ini dilakukan karena masing – masing dana memiliki karakteristik yang berbeda.
2. Setelah pemisahan yang dilakukan oleh divisi akuntansi, dana yang masuk dalam rekening dana pensiun selain dibagi kedalam rekening manfaat juga mulai diberdayakan. Dana sepenuhnya diserahkan kepada divisi investasi dan divisi pemberdayaan. Kedua divisi ini lah yang akan bertanggung jawab penuh terhadap pengembangan dana. Divisi investasi akan melakukan dan pembelian aset / investasi pada sektor produktif yang nantinya akan dilakukan bagi hasil terhadap keuntungan terhadap investasi tersebut. Divisi pemberdayaan akan memberikan modal kerja kepada peserta yang akan memulai usaha di usia tuanya, selain itu divisi pemberdayaan juga akan melakukan pedampingan dengan akan menjadi konsultan terhadap usaha yang dirintis oleh peserta agar jelas secara syariah dan memiliki siklus hidup yang panjang, sehingga cita-cita untuk menciptakan pensiunan dan lansia yang mandiri, berdaya dihari tua dapat menjadi nyata.
3. Dalam melakukan investasi badan pengelola dana pensiun syariah akan menggunakan dua akad yaitu mudharabah dan ijarah. Sementara dalam penyaluran permodalan, dana pensiun syariah menggunakan dua akad yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah, berupa pembiayaan penuh dan kemitraan.
4. Dari jenis transaksi tersebut akan menghasilkan bagi hasil dari laba investasi dan usaha serta akan memperoleh pengembalian pokok. Untuk bagi hasil maka akan dimasukkan ke rekening bagi hasil, sementara untuk pengembalian pokok akan dimasukkan rekening dana pensiun.
5. Dana dari rekening bagi hasil ditambah dana yang berada dalam rekening dana pensiun, dipergunakan untuk menutupi beban operasional dan mengcover dana pensiun yang tidak dikembalikan akibat gagal bayar.

Gambar 5. Skema Pemberian Modal Kerja dan Pendampingan



Keterangan:

1. Peserta dari dana pensiun syariah mandiri mengajukan ide usaha kepada pengelola dana pensiun syariah mandiri, selanjutnya divisi pemberdayaan melakukan *review* dan pembinaan, serta ikut mengkonsep untuk mematang ide usaha yang diajukan oleh peserta.
2. Dari pengarahan dan pembinaan yang dilakukan divisi pemberdayaan akan menghasilkan konsep matang usaha dan pribadi yang terbina dari sisi kemampuan mengelola usaha. Selanjutnya lembaga menyiapkan dana permodalan yang diambil dari dana premi pensiun yang sudah dibagi secara proporsional untuk dana pemberdayaan peserta lalu diberikan kepada peserta yang siap menjalankan usaha. Sebelum dana dicairkan divisi pemberdayaan memberi penjelasan dana yang digunakan.
3. Porsi dana pensiun menggunakan akad *mudhrabah* atau *musyarakah* sesuai kesepakatan yang wajib dikembalikan dengan sistem bagi hasil.
4. Setelah nasabah paham dengan akad yang digunakan dana siap digunakan untuk memulai usaha.
5. Setelah usaha berjalan selanjutnya dilakukan monitoring oleh divisi pemberdayaan secara kontinyu untuk memastikan bahwa usaha yang dijalankan akan memiliki siklus ekonomi yang panjang.

Dengan langkah ini semua dan dengan sinergitas yang baik, maka akan terciptalah peserta yang memasuki masa pensiun dan lansia yang lebih produktif, mandiri, aman dan berdaya dihari tua. Pola pikir terhadap pensiunan yang akan kehilangan penghasilan dan lansia yang tidak mampu berbuat apa-apa pun akan hilang, sebaliknya maka akan terciptalah sumber penghasilan baru yang berkesinambungan, dan para pensiunan serta lansia tidak perlu khawatir lagi dengan masa tuanya.

4. KESIMPULAN

Desain badan pengelola dana pensiun syariah mandiri berbasis penciptaan masa produktif dihari tua ini sangat cocok untuk mengatasi masalah penurunan penghasilan yang akan dihadapi oleh setiap pekerja yang dimasa tuanya, serta untuk mengatasi masalah kurang produktif, hal ini dikarenakan badan pengelola dana pensiun syariah mandiri ini memadukan solusi untuk dua masalah tersebut dalam satu konten yaitu melalui pemberian tunjangan hari tua, permodalan dan pendampingan; Modal kerja yang disalurkan merupakan modal kerja dengan hanya pengembalian pokok dan sistem bagi hasil sehingga peserta dana pensiun syariah yang menggunakan modal ini tidak akan dibebankan dengan pengembalian kelebihan karena pinjaman ini bebas dari unsur riba; Keberadaan badan pengelola dana pensiun syariah mandiri ini dapat dijadikan untuk sarana penciptaan peserta dana pensiun syariah yang lebih produktif sehingga peserta dana pensiun dapat memperoleh penghasilan yang berkesinambungan, dan sarana peningkatan minat masyarakat untuk menanamkan dana mereka di dana pensiun syariah sebagai persiapan untuk menghadapi hari tua atau masa purna bakti; Tata kelola dana pensiun harus memenuhi prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*indepedency*) serta kesetaraan dan kewajaran (*fairness*). Hal ini sesuai dengan apa yang termaktub didalam keputusan ketua nomor KEP-136/BL/2008 yang berlaku aktif 1 Januari 2008 dan memiliki tujuan mendorong penyusunan pedoman tata kelola yang baik mengenai pengelolaan dan pengembangan dana pensiun, serta memberikan acuan kepada pendiri, pemberi kerja, pengurus, serta pengawas dana pensiun.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, 2013. Lembaga Dana Pensiun Syariah Banyak Dicari, ,
[<http://www.mediacreativindo.com/moeslimonline.com/berita-5358-lembaga-dana-pensiun-syariah-banyak-dicari.html>]. Diakses tanggal 27 Maret 2018.
- Anonim, 2018. Minat Peserta Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan Tinggi. 2015,
[<http://www.semarak.co/2015/11/minat-peserta-jaminan-pensiun-bpjs-ketenagakerjaan-tinggi.html>]. Diakses tanggal 27 Maret.
- Badan Pusat Statistik, 2011. Proyeksi Jumlah Penduduk Lansia 2020, Jakarta.
- Corsini, R.J. 1987. The concise Encyclopedia of Psychology. Canada : John Willey & Sons.
- Desi Purnamawati, 2015. Lansia butuh aktivitas untuk produktif,
[<http://lampung.antarane.ws.com/berita/287014/lansia-butuh-aktivitas-untuk-produktif>].
Diakses pada tanggal 31 Maret 2018.
- Dewan Syariah Nasional, 2013. Fatwa Nomor: 88/Dsn-Muiixil 2013 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, DSN MUI.
- Joko Tri Haryanto, 2013. Penduduk Lansia dan Bonus Demografi Kedua, Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2015. Buku Statistik Dana Pensiun Tahun 2014, Jakarta.
- Otoritas Jasa Keuangan, 2016. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /Pojk.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah, Jakarta.
- Mitra Global Training Center, 2013, Pelatihan Dimasa Purnakarya (Manajemen Persiapan Menghadapi Masa Purna Bakti), Yogyakarta.
- Nababan Christine Novita, 2016. OJK Siap Rilis Produk Program Pensiun Syariah,
[<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160404144311-78-121544/ojk-siap-rilis-produk-program-pensiun-syariah/>]. Diakses tanggal 6 April 2018
- Paidi, 2014. Strategi Persiapan Masa Pensiun Bagi Para Karyawan, STIE Dharma Bumiputera Jakarta.
- Pratiwi Fuji, 2016, Didukung Fatwa, OJK Siap Regulasi Dana Pensiun Syariah,
[<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/16/03/01/o3cu2j368-didukung-fatwa-ojk-siap-regulasi-dana-pensiun-syariah/>]. Diakses tanggal 27 Maret 2018]
- Rika Eliana. 2003. Konsep Diri Pensiunan, Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.

Sabirin, 2016. Pengelolaan Dana Pensiun Syariah MAHABRATA (Mandiri, Sejahtera, di Hari Tua), Forum Riset Keuangan Syariah, Padang.

Soemitra Andri, 2000. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta : Kecana Prenamedia Group. 2009

Suhrawardi.K.Lubis, Hukum Ekonomi Islam, Jakarta : Sinar Grafindo.

Sugiyono, 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung.

Syarif Yunus, 2015. 7 dari 10 Orang Indonesia Masih Ingin Bekerja di Saat Pensiun, [http://www.kompasiana.com/syarif1970/7-dari-10-orang-indonesia-masih-ingin-bekerja-di-saat-pensiun_54f72ab1a33311b5738b45f4, diakses tanggal 27 Maret 2018]

Veithzal, Rivai dkk.. 2007. Bank and Financial Institution Management. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.